

## TUJUAN UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bertujuan untuk

1. menilai pencapaian kompetensi akhir peserta didik dan warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan;
2. memfasilitasi peserta didik dan masyarakat yang ingin mengikuti uji kompetensi berstandar nasional.

## PENGUJI UJI KOMPETENSI

Penguji uji kompetensi adalah tenaga pendidik atau orang yang ahli pada bidang tertentu dan telah memenuhi standar kualifikasi kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan, serta telah lulus penilaian portofolio dan pelatihan calon penguji uji kompetensi yang difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.



## DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI (LSK) YANG SUDAH MELAKSANAKAN UJI KOMPETENSI

NO	LSK	ALAMAT
1.	Akupunktur	Jalan H. Zaini 48 B, RT 001, RW 02, Cipete Selatan, Jakarta Selatan 12410, Telepon (021) 750 3296, 7505261, 0816 147 1895
2.	Bahasa Inggris	Jalan Raya Pasar Minggu 39A, Lt. LT II Pancoran, Jakarta Selatan Telepon 0816 132 9342 Pos-el: lsk_big@yahoo.com
3.	Bahasa Mandarin Indonesia	Jalan Gajah Mada 55, Jakarta Barat 11140 Telepon 0821 1246 7907 Pos-el : lskbmi@gmail.com
4.	Ekspor Impor	Gedung Sentra, Jalan Kramat Raya 7--9 Jakarta Pusat 10450 Telepon (021) 390 8618, 0856 167 7690 Faksimile 392 0070
5.	Hantaran	Jl. Matraman Raya 148, Rukan Mitra Matraman, Blok B 27, Lantai 3 Jakarta Timur, Telepon ( 021) 85917214 081286113845, 08161995346
6.	Musik	Jalan Ampera Raya 37 A , Jakarta Selatan 12550, Telepon (021) 719 14 22, 0816 96 2233 Faksimile 7891942
7.	Otomotif	Jalan Kayu Mas Tengah 2, RT 05, RW 04 Pulogadung, Jakarta Timur, Telepon 0811 294 000
8.	Pengobat Tradisional (Batra) Ramuan	Jalan Elang Malindo I, Blok A5/2, Komplek TNI AU Curug Indah, Jakarta 13620 Telepon ( 021) 8618715, 0816 480 2978 Faksimile 8862765 Posel: eleskabattramuan@yahoo.co.id
9.	Penyiaran	Jalan H. Muhajar No. 51, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
10.	Sekretaris	Jalan Pacuan Kuda 1--5 Pulomas, Jakarta Timur 13210 Telepon 0811 154 630
11.	Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral	Jalan Raya Ragunan 19, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Telepon 0815 9103283
12.	Sinshe	Jalan Cempaka Putih Tengah II, 1 BLD/13 RT 012, RW 015, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telepon (021) 6903327, 0816 90 8022 Faksimile 692 9735, 4203592
13.	Spa	Gedung Binawan, Lt. LG Room 102, Jalan Kalibata Raya 25 – 30, Jakarta Timur Telepon 0812 918 2499, Pos-el : lsk_spa@ymail.com
14.	Tata Boga	Jalan Kramat Raya Nomor 16 Jakarta Pusat , Telepon 0812 192 7753
15.	Tata Busana	Jalan Matraman Raya 148, Rukan Mitra Matraman, Blok B-21, Lantai 3, Jakarta Timur, Telepon (021) 8591 8169 0813 10161123
16.	Tata Kecantikan	Jalan Cempaka baru V 29, RT 010, RW 07 Jakarta Pusat, Telepon 0816 910 783
17.	Tata Rias Pengantin	Jalan Raya Ragunan Nomor 19, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon 0817 784 714
18.	Tekniksi Akuntansi	Jalan Daan Mogot 64 Km. 14 Jakarta Barat. Telepon 0812 848 0837
19.	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jalan H.O.S Cokroaminoto 22, Kreo Selatan, Tangerang, Banten 15156 Telepon ( 021) 8796 2704, 0816 147 5707

## DAFTAR LSK YANG SUDAH TERBENTUK DAN SEDANG MEMPERSIAPKAN UJI KOMPETENSI

NO	LSK	ALAMAT
1.	Bordir dan Sulam	Jalan Rawajati Timur II 30, RT 001, RW 002 Kel. Rawajati, Kec. Pancoran Jakarta Selatan Telepon (021) 7947016, 083894349805 08128050 780
2.	Humas	Wisma Tendean Lantai 4, Jalan Kapten Tendean 7, Jakarta Selatan Telepon 0812 884 8282
3.	Mengemudi Kendaraan Bermotor	Komp. Griya Kemayoran, Jalan Industri Raya 9--11, Unit RK I--2, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Telepon 08170245588
4.	Merangkai Bunga Kering dan Buatan	Jalan Gerbang Pemuda, Gd. Ria Pembangunan, Lt. III, Komp. Taman Ria Senayan, Jakarta Selatan Telepon (021) 2512070, 0818236236
5.	Pendidik PAUD	Jalan Prof. Dr. Sahardjo 151 Tebet Jakarta Barat, Telepon (021)8368 5558, 0815 8901 691, Faksimile 4786 5605 Pos-el: LSK.ditpaud@gmail.com
6.	Perpajakan	Jalan Swasembada Barat XXIII 32 C, RT 003, RT012, Kebon Bawang, Tanjung Priok Jakarta Utara
7.	Pewara	Grand Wijaya Center, Blok H 41 Lt 2 Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telepon (021) 31775566, Faksimile 31775566
8.	Senam Indonesia	Jl Halimun 43, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Telepon 0815616 4091

## PROSEDUR UJI KOMPETENSI



1. Peserta didik dan warga belajar mandiri mendaftarkan uji kompetensi ke tempat uji kompetensi.
2. TUK mendaftarkan calon peserta uji ke LSK.
3. LSK menugasi penguji untuk menguji ke TUK.
4. Penguji melaksanakan tugasnya ke TUK.
5. Penguji melaporkan hasil uji kompetensi kepada LSK.
6. LSK menetapkan kelulusan peserta dan meminta blanko sertifikat kepada Ditbinsuslat.
7. Ditbinsuslat memberikan blanko sertifikat sebanyak peserta yang lulus.
8. LSK mengisi blanko sertifikat, kemudian menyampaikan sertifikat kepada TUK sesuai dengan data kelulusan.
9. TUK menyerahkan sertifikat kepada peserta didik dan warga belajar mandiri.
10. Ditbinsuslat dan dinas kabupaten/kota memantau pelaksanaan uji kompetensi.

## PENGERTIAN UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.



## PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI DAN TEMPAT UJI KOMPETENSI

- Uji kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) sejak tahun 2009. LSK adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui Pemerintah.
- Tempat uji kompetensi adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lain atau lembaga yang telah dinilai, diverifikasi, dan ditetapkan oleh lembaga sertifikasi untuk menyelenggarakan uji kompetensi.



# UJI KOMPETENSI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal  
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan  
Tahun 2013

## LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 61, ayat (3) mengamanatkan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan



yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 89, ayat (5) menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri telah menjadi acuan dalam penyelenggaraan uji kompetensi.